



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DEPUTI REHABILITASI
BADAN NARKOTIKA NASIONAL
DENGAN
DIREKTUR JENDERAL PEMASYARAKATAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK
INDONESIA
TENTANG**

**REHABILITASI NARKOTIKA BAGI TAHANAN,
WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN DAN PETUGAS PEMASYARAKATAN**

Nomor: PKS/60/VIII/2018/BNN

Nomor: PAS-47.HH.05.02 Tahun 2018

Pada hari ini Kamis, tanggal Dua Puluh Tiga bulan Agustus tahun Dua Ribu Delapan Belas (23/08/2018) bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

- 1. DIAH SETIA UTAMI** : selaku Deputy Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional, beralamat di Jalan MT. Haryono Nomor 11 Cawang, Jakarta Timur 13630, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Deputy Bidang Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK I;**

2. SRI PUGUH BUDI UTAMI : selaku Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, beralamat di Jalan Veteran Nomor 11 Jakarta Pusat 10110, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK II**.

Secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK**.

Dengan berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK I** adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Badan Narkotika Nasional di bidang rehabilitasi, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Narkotika Nasional.
- b. Bahwa **PIHAK II** adalah unsur pelaksana Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemasyarakatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Bahwa Badan Narkotika Nasional dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia telah melakukan kerja sama dalam bentuk Nota Kesepahaman antara Badan Narkotika Nasional dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: NK/27/IV/2018/BNN dan Nomor: M.HH-04.HH.05.02 Tahun 2018 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara.
7. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 17 Tahun 2016 tentang Tata Cara Peningkatan Kemampuan Lembaga Rehabilitasi Medis dan Lembaga Rehabilitasi Sosial bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika.
8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Rehabilitasi Narkotika Bagi Tahanan dan Warga Binaan Pemasyarakatan.

Selanjutnya **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerja sama dalam pelaksanaan Rehabilitasi Narkotika bagi Tahanan, Warga Binaan Pemasyarakatan dan Petugas Pemasyarakatan, sebagai tindak lanjut Nota Kesepahaman Bersama antara Kepala Badan Narkotika Nasional dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

KETENTUAN UMUM

Di dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan:

1. Rehabilitasi Narkotika adalah serangkaian proses rehabilitasi terpadu yang mencakup rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi Tahanan, Warga Binaan Pemasyarakatan dan Petugas

Pemasyarakatan serta layanan pascarehabilitasi bagi Klien Pemasyarakatan dan Petugas Pemasyarakatan dalam rangka pemulihan fisik dan mental pada kondisi sebelumnya bagi penyalah guna dan/atau pecandu Narkotika untuk pulih, produktif dan berfungsi sosial di masyarakat.

2. Pascarehabilitasi adalah kegiatan pelayanan yang merupakan tahapan pembinaan lanjutan dalam bentuk pendampingan, peningkatan keterampilan, dan dukungan produktivitas yang diberikan kepada mantan pecandu Narkotika setelah menjalani rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial agar mampu menjaga proses pemulihannya serta dapat beradaptasi dengan lingkungan sosial secara mandiri.
3. Asesmen adalah tindakan penilaian untuk mengetahui seluruh kondisi klien akibat penyalahgunaan Narkotika yang meliputi aspek medis dan aspek sosial.
4. Konselor adiksi adalah tenaga profesional yang mempunyai kemampuan khusus dan keahlian dalam mengatasi psikologis dan berusaha menolong orang yang sedang mengalami masalah dalam penyesuaian diri.
5. Petugas Pemasyarakatan adalah Pejabat Fungsional Penegak Hukum yang melaksanakan tugas di bidang pembinaan, pengamanan, dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.
6. Tahanan adalah tersangka atau terdakwa yang ditahan di RumahTahanan Negara selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan.
7. Warga Binaan Pemasyarakatan, yang selanjutnya disingkat WBP adalah Narapidana, Anak Didik Pemasyarakatan, dan Klien Pemasyarakatan.
8. Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan.
9. Anak yang Berkonflik dengan Hukum, yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum

berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

10. Klien Pemasarakatan adalah seseorang yang berada dalam bimbingan dan pengawasan Balai Pemasarakatan.
11. Rumah Tahanan Negara, yang selanjutnya disebut Rutan adalah tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan.
12. Lembaga Pemasarakatan, yang selanjutnya disebut Lapas adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak.
13. Balai Pemasarakatan, yang selanjutnya disebut Bapas adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasarakatan yang melaksanakan tugas dan fungsi penelitian kemasarakatan, pembimbingan, pengawasan dan pendampingan.
14. Lembaga Penempatan Anak Sementara, yang selanjutnya disebut LPAS adalah tempat sementara bagi Anak selama proses peradilan berlangsung.
15. Lembaga Pembinaan Khusus Anak, yang selanjutnya disebut LPKA adalah lembaga atau tempat Anak menjalani masa pidananya.
16. Rumah Sakit Pengayoman, yang selanjutnya disebut RS Pengayoman adalah UPT Pemasarakatan yang memberikan layanan kesehatan dan menjadi rujukan bagi Lapas dan Rutan.

PASAL 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai landasan dalam melaksanakan peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi Narkotika bagi Tahanan, WBP, dan Petugas Pemasarakatan.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah tercapainya rehabilitasi Narkotika bagi Tahanan, WBP, dan Petugas Pemasarakatan.

PASAL 3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. Membangun sistem rehabilitasi Narkotika bagi Tahanan, WBP, dan Petugas Pemasarakatan yang berkelanjutan;
- b. Pelaksanaan rehabilitasi Narkotika bagi Tahanan, WBP, dan Petugas Pemasarakatan;
- c. Sinkronisasi perumusan kebijakan tentang rehabilitasi Narkotika bagi Tahanan, WBP, dan Petugas Pemasarakatan;
- d. Sosialisasi rehabilitasi Narkotika bagi Tahanan, WBP, dan Petugas Pemasarakatan;
- e. Peningkatan kapasitas Petugas Pemasarakatan dalam rangka pelaksanaan rehabilitasi Narkotika bagi Tahanan dan WBP;
- f. Asesmen penyalahgunaan Narkotika dalam pelaksanaan rehabilitasi Narkotika bagi Tahanan, WBP, dan Petugas Pemasarakatan;
- g. Memberikan bimbingan teknis dalam rangka pemenuhan standar layanan minimal terapi dan rehabilitasi;
- h. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi Narkotika bagi Tahanan, WBP, dan Petugas Pemasarakatan;
- i. Pertukaran data dan informasi terkait pelaksanaan rehabilitasi Narkotika bagi Tahanan, WBP, dan Petugas Pemasarakatan; dan
- j. Kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 4 PELAKSANAAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini apabila diperlukan dapat ditindaklanjuti dengan penyusunan rencana kegiatan (*action plan*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat antara lain: waktu, kegiatan, lokasi dan penanggungjawab.

- (3) UPT Pemasarakatan yang menjadi lokasi pelaksanaan kegiatan rehabilitasi Narkotika bagi Tahanan dan WBP adalah Rutan, LPAS, Lapas, LPKA, Bapas dan RS Pengayoman.
- (4) UPT layanan rehabilitasi bagi Petugas Pemasarakatan adalah Balai/Loka Rehabilitasi milik Badan Narkotika Nasional.
- (5) **PARA PIHAK** sepakat melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan instansi terkait dan komponen masyarakat lainnya dalam pelaksanaan rehabilitasi Narkotika bagi Tahanan, WBP, dan Petugas Pemasarakatan.

PASAL 5

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK

- (1) Tugas dan tanggung jawab **PIHAK I**:
 - a. menyiapkan narasumber;
 - b. menyiapkan kurikulum, materi, dan alat peraga;
 - c. menyiapkan tenaga konselor adiksi;
 - d. menyediakan akomodasi bagi konselor adiksi;
 - e. menyiapkan tempat kegiatan peningkatan kapasitas Petugas Pemasarakatan yang dilaksanakan di luar UPT Pemasarakatan;
 - f. menyediakan tempat rehabilitasi Narkotika bagi Petugas Pemasarakatan;
 - g. mendukung pelaksanaan asesmen rehabilitasi bagi Tahanan, WBP, dan Petugas Pemasarakatan; dan
 - h. memberi dukungan terkait pertukaran data dan/atau informasi dalam rangka rehabilitasi Narkotika.
- (2) Tugas dan tanggung jawab **PIHAK II**:
 - a. menetapkan UPT Pemasarakatan yang menjadi pelaksana rehabilitasi Narkotika bagi Tahanan dan WBP;
 - b. menyiapkan peserta kegiatan sosialisasi;

- c. menyiapkan peserta peningkatan kapasitas Petugas Pemasyarakatan;
- d. menyiapkan Petugas Pemasyarakatan sebagai konselor adiksi;
- e. menyiapkan Petugas Pemasyarakatan sebagai petugas asesmen;
- f. menyiapkan data dan Petugas Pemasyarakatan yang terindikasi menyalahgunakan Narkotika untuk direhabilitasi;
- g. menyiapkan system informasi yang terkait dengan rehabilitasi Narkotika bagi Tahanan dan WBP;
- h. memberikan data dan informasi terkait pelaksanaan rehabilitasi Narkotika;
- i. menyiapkan fasilitas pelaksanaan rehabilitasi yang memenuhi standar minimum dalam Lapas; dan
- j. menjaga keamanan dan ketertiban dalam pelaksanaan kegiatan.

PASAL 6 PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 7 MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan oleh **PARA PIHAK** paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sesuai kebutuhan yang disepakati **PARA PIHAK**.

PASAL 8
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** sampai dengan berakhirnya Nota Kesepahaman, dan dapat diubah atau diakhiri dengan persetujuan tertulis sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk mengubah atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.
- (3) Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini tidak mempengaruhi berlangsungnya kegiatan yang sedang berjalan sebelum pemberitahuan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kecuali jika disetujui oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perbedaan pendapat atau kesalahpahaman dalam Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

PASAL 10
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir apabila terjadi:
 - a. perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau perubahan kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini; dan

- b. keadaan kahar (*force majeure*) antara lain berupa bencana alam dan keadaan keamanan yang tidak mengijinkan.
- (2) **PIHAK** yang terkena keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 1 (satu) bulan.
- (3) Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang dituangkan secara tertulis dalam bentuk adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 11
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat rangkap 2 (dua) asli pada kertas bermeterai cukup, masing-masing tertulis sama, mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan setiap pihak mendapatkan satu rangkap asli.

